

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Permasalahan

Pembangunan nasional merupakan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan hukum. Pembangunan nasional diharapkan juga mampu meningkatkan dinamika masyarakat untuk berswadaya dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari melalui peningkatan sumber daya manusia. Hal ini mengingat semakin sempitnya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk khususnya penduduk usia produktif. Dengan berswadaya dan mandiri, masyarakat diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Kegiatan usaha masyarakat, sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan kemampuan finansial karena usaha-usaha masyarakat antara lain tergantung pada besar kecil dan lancar tidaknya lalu lintas modal yang tersedia. Sedangkan lancar tidaknya lalu lintas modal tersebut tergantung pada kelancaran lalu lintas barang-barang modal yang antara lain berupa

tanah, bangunan dan mesin. Bagi sebagian pengusaha dengan modal yang kurang, mereka tentunya membutuhkan fasilitas peminjaman modal yang biasa disebut dengan fasilitas kredit dalam usahanya. Fasilitas kredit tersebut nantinya dapat dipergunakan untuk membantu permodalan guna mengembangkan/meningkatkan usahanya.

Fasilitas kredit yang diberikan tidak mungkin tidak berisiko. Dalam setiap kucuran kredit yang dialokasikan berarti terkandung suatu tingkat risiko, yaitu mengenai pengembalian atau pelunasan kreditnya, mengingat tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kredit bersifat tidak pasti. Semakin lama tenggang waktu pengembalian kredit yang diberikan semakin besar kemungkinan timbulnya risiko kerugian, tetapi tidaklah berarti tenggang pengembalian waktu kredit yang pendek tidak mengandung risiko.

Pengurangan kemungkinan risiko kerugian pada fasilitas kredit dapat dilakukan dengan memberikan jaminan kepada pemberi kredit (kreditur). Pemberian jaminan ini selain untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko kerugian pada kreditur juga bertujuan untuk mengamankan modal dan memberikan kepastian hukum bagi pemberi kredit. Inilah sisi penting lembaga jaminan. Di sini pulalah pembangunan nasional di bidang hukum perlu ditingkatkan. Dalam sejarah hukum perbankan misalnya, berlaku larangan pemberian fasilitas kredit tanpa jaminan yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Ketentuan ini membebaskan kewajiban

pada debitur (penerima pinjaman modal) untuk memberikan jaminan dalam arti materiil atau kebendaan yang khusus diadakan bagi pemberian kredit yang bersangkutan. Berikutnya dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang menggantikan keberlakuan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tidak diatur ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 14 tahun 1967. Tetapi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 Pasal 8 menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit, kreditur (bank) wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh kreditur dalam pemberian kredit tersebut, maka dalam penjelasan Pasal 8 tersebut dinyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan pelunasan hutang oleh debitur, maka harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam perkembangan selanjutnya, lahirlah Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan berlakunya Undang-undang ini maka keberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 telah dicabut. Undang-undang yang baru ini selain mempertegas perlunya penilaian yang seksama terhadap debitur dalam hal watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur, juga mengharuskan kreditur untuk melakukan penilaian terhadap itikad baik debitur untuk mengembalikan hutangnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Penambahan penilaian terhadap itikad baik disini, semakin menunjukkan betapa pentingnya arti keberadaan benda jaminan bagi kreditur untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko sebagai akibat pemberian kredit pada debitur.

Dalam hukum positif kita dikenal beberapa lembaga jaminan hutang baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan. Jaminan kebendaan yang ada antara lain diatur dalam BW (Burgerlijk Wetboek) yaitu Lembaga Jaminan Gadai (Buku dua bab XX) dan Lembaga Jaminan Hipotik (Buku dua bab XXI). Selain itu juga terdapat jaminan kebendaan yang tidak diatur dalam BW, melainkan dalam yurisprudensi yaitu *Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO)* atau yang lebih dikenal dengan nama Lembaga Jaminan Fidusia. Lembaga jaminan fidusia ini bersumber pada yurisprudensi :¹

- a. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 18 Agustus 1932 ;
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 22 Maret 1951 ;
- c. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 September 1971.

¹ BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Seminar Tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya, Cetakan I, Binacipta, Yogyakarta, 1978, h. 52.

Sejarah perkembangan fidusia sendiri telah dimulai sejak zaman Romawi klasik, yaitu dengan adanya *Fiducia Cum Creditore* dan *Fiducia Cum Amico*. *Fiducia Cum Creditore* dengan konstruksi hukum dimana pemberian jaminan adalah untuk menjamin pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan jalan mengalihkan hak milik atas benda jaminan kepada kreditur. Sedangkan *Fiducia Cum Amico* hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingan kreditur. Perkembangan fidusia di Romawi ini berhenti di penghujung zaman klasik dengan berkembangnya lembaga gadai (pand) dan hipotik. Sehingga kemudian ketika negara-negara Eropa Kontinental mengadopsi hukum-hukum Romawi, lembaga jaminan fidusia sudah terlanjur lenyap.

Dengan berkembangnya zaman, gadai dan hipotik dirasa kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga jaminan, untuk itulah kemudian negara-negara Eropa Kontinental, termasuk Belanda melahirkan kembali fidusia dalam praktek dan diakui oleh yurisprudensi. Pengakuan dalam yurisprudensi ini diawali dengan adanya kasus "*Bier Brouwerij Arrest*" pada tanggal 25 Januari 1929. Kasus ini adalah kasus mengenai seorang penjual bier yang ingin menggunakan isi kedai penjualan minuman kerasnya sebagai jaminan hutang, tetapi penjual bier tersebut tentu saja tidak dapat menyerahkan barang-barang tersebut pada kreditur berhubung barang-barang tersebut masih diperlukan oleh debitur untuk terus menjalankan bisnisnya, sehingga

kemudian para pihak sepakat untuk menggunakan konstruksi hukum fidusia. Kasus ini selanjutnya membuahkan putusan "*Bier Brouwerij Arrest*" yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah legal karena tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bertentangan dengan perundang-undangan dan fidusia bukanlah merupakan penggelapan undang-undang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :²

- a. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan aturan tentang gadai, karena maksud para pihak tersebut bukanlah untuk membuat pengikatan gadai ;
- b. Perjanjian fidusia tidak bertentangan dengan *paritas creditorium*, karena perjanjian tersebut mengenai barang-barang milik kreditur, bukan milik debitur.

Catatan : Dalam putusan HR tersebut, kurator diperintahkan untuk menyerahkan benda obyek fidusia kepada kreditur ;

- c. Perjanjian fidusia tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutan ;
- d. Perjanjian tersebut tidak merupakan penyelundupan hukum yang tidak diperbolehkan.

Pengakuan fidusia dalam putusan ini kemudian diikuti oleh putusan-putusan Hoge Raad lainnya yang semakin menguatkan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan, misalnya putusan arrest kedua berupa *Arrest Hakkers-van Tilburg* (putusan HR tanggal 21 Juni 1929, N.J. 29-1096).

² Munir Fuadi, Jaminan Fidusia, cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 12.

Dengan demikian, dengan diakuinya fidusia dalam yurisprudensi, berarti lembaga fidusia telah sah diakui, dan berarti pula lembaga jaminan fidusia ini boleh digunakan dalam praktek selanjutnya. Makna lain dari berlakunya fidusia dalam praktek penjaminan di Belanda adalah terlepasnya prinsip tertutup yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya buku kedua.³

Di Indonesia sendiri, sebelum diakui oleh yurisprudensi berdasarkan Arrest Hooggereschtshof 18 Agustus 1932, Lembaga fidusia telah mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha, pedagang menengah dan pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Dimana para pengusaha tersebut tidak mungkin memberikan barang-barang modal produksi sebagai jaminan dalam memperoleh kredit. Pertumbuhan itu makin pesat setelah lembaga jaminan fidusia dirasakan manfaatnya oleh kedua pihak (kreditur dan debitur). Bagi debitur menguntungkan karena melalui fidusia kebutuhan akan kredit dapat terpenuhi, dengan masih tetap dapat menguasai benda jaminan untuk pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari. Keuntungan bagi kreditur adalah karena ikatan fidusia tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga ia tidak perlu terlalu repot mencari tempat penyimpanan benda jaminan. Melihat semakin digemarinya

³ Ibid

lembaga jaminan fidusia di hati masyarakat, dan diakuinya lembaga jaminan tersebut dalam praktek hukum dan yurisprudensi di berbagai negara, Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia sebagai acuan bagi pengaturan lembaga jaminan fidusia di tanah air.

Perkembangan fidusia di berbagai negara, termasuk Belanda dan Indonesia, dapat dikatakan berkembang dengan pesat. Hal ini karena fidusia dianggap mampu memenuhi kriteria lembaga jaminan yang ideal yaitu :⁴

- a. Lembaga jaminan yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukan kredit ;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya ;
- c. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya.

Hal ini dianggap sebagai suatu kelebihan bagi fidusia, dimana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur tapi tetap dapat dipakai oleh debitur untuk menjalankan aktifitas produksi dan kehidupannya sehari-hari. Berbeda dengan ketentuan gadai, adanya keharusan untuk memberikan objek jaminan ke dalam kekuasaan kreditur ada kalanya menimbulkan kesulitan, karena benda jaminan adalah merupakan barang modal produksi, selain itu kadang kala kreditur juga kesulitan mencari

⁴ BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Op.cit. h. 39.

tempat untuk menyimpan benda jaminan tersebut. Maka disinilah fidusia dapat lebih berperan untuk memberikan fasilitas penjaminan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, dengan hanya menyerahkan hak milik atas barang dengan dasar kepercayaan kepada kreditur, dengan terlebih dahulu memberikan kepastian kepada pemberi kredit, bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi dan mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

Setiap lembaga jaminan termasuk fidusia memberikan kedudukan preferensi dengan asas prioritas di antara para kreditur. Dalam lembaga jaminan fidusia, hak milik yang dianggap beralih ke tangan kreditur secara kepercayaan dapat mengandung risiko bahwa sebelumnya terhadap benda yang sama telah dijaminakan kepada orang lain. Asas kepercayaan dalam lembaga jaminan fidusia ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi debitur dan kreditur. Dari sisi debitur, debitur percaya kepada kreditur bahwa penyerahan hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja (kepercayaan bahwa hak miliknya akan kembali segera setelah hutangnya terlunasi. Sedangkan dari sisi kreditur, kreditur percaya bahwa objek jaminan adalah benar-benar milik debitur dan belum pernah atau tidak sedang dijaminakan kepada orang lain. Hal ini mengingat, preferensi kreditur akan berkurang apabila sebelumnya barang tersebut telah dijaminakan kepada orang lain atau dengan kata lain telah ada kreditur terdahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 1132 BW yang pada pokoknya menyatakan bahwa benda-benda yang menjadi jaminan bersama bagi

para kreditur, maka hasil penjualannya akan dibagi-bagi seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.

Ketentuan ini memberikan pengertian bahwa bila terdapat beberapa kreditur, maka pelunasan terhadap hutang debitur yang didapat dari hasil penjualan barang jaminan apabila debitur wanprestasi akan dibagi rata kepada semua kreditur (asas persamaan). Ketentuan semacam ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan kerugian pada pihak kreditur. Hal semacam inilah yang perlu dihindari oleh kreditur sebelum memberikan kredit kepada seseorang yaitu dengan menilai secara seksama status benda yang bersangkutan. Walaupun ketentuan-ketentuan tentang preferensi dalam BW tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada fidusia, mengingat pengaturan fidusia telah ada yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 1999, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya penjaminan ganda/ulang terhadap 1 (satu) objek jaminan dalam fidusia, sehingga mau atau tidak mau seseorang (dalam hal ini adalah kreditur) harus melihat atau setidaknya mengetahui aturan dasar yang umum yang mengatur tentang penjaminan ulang terhadap suatu benda dengan melibatkan beberapa orang kreditur.

Dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 sendiri, preferensi diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 27 dan pasal 28. Sementara pasal lain yang berhubungan secara erat dengan preferensi adalah Pasal 8 dan Pasal 17. Ini karena kedua pasal ini mengatur tentang kemungkinan adanya fidusia ulang. Dimana pada pasal-pasal tersebut terdapat

ketidaksinambungan yang dapat memberikan kemungkinan kesalahan interpretasi. Misalnya antara Pasal 8 yang menyatakan bahwa fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu orang, dengan Pasal 17 yang secara tegas menyatakan melarang fidusia ulang, serta Pasal 28 yang menyatakan bahwa terhadap objek jaminan yang sama yang terbebani oleh lebih dari 1 (satu) jaminan fidusia, maka yang diakui sebagai preferent adalah yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dari Pasal 28 ini tersirat bahwa fidusia ulang dimungkinkan keberadaannya. Tentu saja, apabila fidusia ulang benar terjadi, maka hal ini akan mempengaruhi kedudukan preferensi seorang kreditur karena berarti ada lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki hak mendahului. Dampak akhir dari kejadian ini bukan tidak mungkin adalah kerugian pada pihak kreditur.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah seharusnya Fidusia Ulang diatur dalam Undang-Undang Fidusia, sebagai upaya untuk meminimalkan kesalahan interpretasi masyarakat ?
- b. Bagaimanakah kedudukan Para Kreditur penerima Fidusia, dalam hal terjadinya penjaminan atas satu benda kepada lebih dari seorang kreditur ?

2. Penjelasan Judul

Judul Skripsi adalah "Fidusia Ulang dan Preferensi Para Krediturnya Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999" yang merupakan suatu tinjauan yuridis terhadap Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 28. Secara sistematis, judul dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Fidusia adalah lembaga jaminan dengan konstruksi hukum dimana penyerahan hak milik dilakukan secara kepercayaan sedangkan benda masih dalam penguasaan Debitur (*Constitutum Possessorium*).

Sedangkan Fidusia Ulang adalah pengulangan terhadap benda objek jaminan yang difidusiakan.

- Preferensi berasal dari kata Belanda *Preferrentie* yang memiliki arti hak pendahuluan, hak untuk didahulukan⁵. Sementara Munir Fuadi dalam bukunya Jaminan Fidusia menyatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan hak preferensi adalah hak dari kreditur memegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan hutang tersebut.

Sementara dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Fidusia dijelaskan bahwa :

⁵ W. Van Hoeve, Kamus Belanda Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 387.

Hak preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

- Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang. Dan sebagai pemilik piutang, kreditur juga mempunyai hak atas benda jaminan yang diberikan oleh debitur. Dalam Lembaga Jaminan Fidusia, kreditur adalah pemilik fidusia yaitu pemegang jaminan fidusia berupa hak milik atas barang yang dijaminkan oleh debitur. Sementara dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah : Pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
- Undang-Undang No. 42 tahun 1999 adalah Undang-Undang Fidusia yang ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 30 September 1999.

Jadi, judul skripsi ini dapat diartikan sebagai posisi/keadaan hak mendahului kreditur atau para kreditur yang menerima penyerahan hak milik suatu benda yang sama sebagai barang jaminan berdasarkan Undang-Undang Fidusia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Beberapa hal yang mendasari penyusunan skripsi dengan judul *"Fidusia Ulang dan Preferensi Para Krediturnya Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 1999"* adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saat ini lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang digemari karena sifatnya yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan pengusaha dimana obyek jaminan tidak perlu diserahkan penguasaannya kepada kreditur;
- b. Sistem kepercayaan yang ada pada fidusia, yaitu kepercayaan kreditur pada debitur bahwa barang tersebut adalah benar-benar milik debitur yang belum pernah atau tidak sedang dalam masa penjaminan, sangat rentan dengan risiko;
- c. Terbitnya Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang fidusia, khususnya Pasal 8, Pasal 17, dan Pasal 28 yang mengatur tentang jaminan fidusia dan preferensinya, secara umum masih terlihat adanya kerancuan, sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut. Dimana kerancuan tersebut dapat berakibat pada timbulnya kesalahan interpretasi pada masyarakat.

Dengan alasan-alasan demikian, penulis berkeinginan untuk mencoba membahas permasalahan dengan harapan dapat sedikit membuka pemahaman guna mengurangi kemungkinan kesalahan interpretasi.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan bagi setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Airlangga Surabaya.

Selain tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini juga dimaksudkan untuk menyumbangkan sedikit pemikiran dalam kaitannya dengan penganalisaan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam menginterpretasikan ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 8, 17, dan 28 Undang-Undang Fidusia tentang penerima jaminan fidusia dan preferensi yang dimilikinya, terutama dalam kaitannya dengan fidusia ulang, dengan mencoba mengungkap permasalahan mengenai kedudukan preferensi bagi penerima fidusia ulang bila terjadi pengulangan jaminan fidusia terhadap satu objek jaminan. Dengan penulisan tersebut, diharapkan kemungkinan kesalahan interpretasi terhadap pasal-pasal tersebut dapat dikurangi.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif, artinya permasalahan akan ditinjau secara khusus pada norma hukum yang berkaitan dengan pokok masalah yaitu dengan menitik beratkan pada interpretasi Pasal-pasal 8, 17, dan 28 UU No. 42 tahun 1999 khususnya mengenai preferensi jaminan fidusia dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan preferensi. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang ketentuan masing-masing pasal sehingga tidak ditemukan lagi kerancuan dan memudahkan untuk dimengerti.

b. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan sumber hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan berupa literatur-literatur, makalah dalam seminar dan majalah yang berkaitan dengan pokok masalah.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan Hukum diatas diperoleh dari studi kepustakaan ke berbagai perpustakaan yang ada hubungannya dengan bidang penulisan. Kemudian bahan-bahan tersebut dikelompokkan sesuai dengan komponen permasalahan yang dibahas dan diolah kembali dengan cara memilah-milahkannya. Dari kegiatan diatas diharapkan dapat memberikan penggambaran yang jelas dan konstruktif terhadap permasalahan yang ada.

d. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan pada penulisan ini adalah Deskriptif Analisis artinya dalam penulisan ini akan dilakukan pembahasan terhadap komponen-komponen permasalahan yang bersumber dari inti permasalahan dengan mencoba memberikan gambaran tentang inti permasalahan tersebut dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini diawali oleh Bab I yang berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggung jawaban sistematika. Latar belakang masalah dikemukakan lebih dahulu karena hal ini berhubungan dengan hal-hal yang mendasari penulis mengajukan skripsi tentang fidusia ulang ini, sehingga kemudian dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan masalahnya. Penjelasan judul dikemukakan untuk memperjelas gambaran tentang isi tulisan, sementara alasan pemilihan judul perlu dicantumkan karena berkaitan dengan pertanyaan mengapa tulisan ini ditulis. Selanjutnya adalah tujuan penulisan dan metodologi. Tujuan penulisan digunakan untuk memaparkan untuk apa penulisan skripsi ini dibuat, sedangkan metodologi penting untuk memperjelas dengan metode yang bagaimana skripsi ini ditulis.

Rumusan masalah yang ada dalam Bab I selanjutnya dibahas dalam Bab II dan Bab III. Bab II menguraikan pokok permasalahan pertama yaitu tentang kedudukan kreditur dalam fidusia ulang berdasarkan Undang-Undang Fidusia. Dalam Bab II ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang sifat dan prinsip perjanjian serta objek yang dapat dijadikan sebagai benda jaminan dan bagaimana kewenangan menguasai benda jaminan tersebut. Uraian tersebut perlu diulas terlebih dahulu untuk memudahkan dalam memahami isi tulisan. Selanjutnya, barulah dibahas

tentang bagaimana perjanjian fidusia ulang tersebut. Topik ini diletakkan pada Bab II sebagai permasalahan pertama, karena topik ini mendasari permasalahan berikutnya yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Bab III berisi uraian permasalahan kedua yaitu tentang objek jaminan yang diberikan kepada lebih dari seorang kreditur. Dalam bab ini akan dibahas tentang preferensi penerima fidusia ulang dan risiko yang ditanggung oleh penerima fidusia ulang akibat adanya fidusia ulang tersebut. Uraian ini diletakkan dalam Bab III, karena merupakan tindak lanjut dari permasalahan yang diuraikan pada Bab II, yaitu setelah adanya kemungkinan memfidusiakan ulang, bagaimanakah preferensi para krediturnya. Hal itulah yang dibahas dalam Bab III ini.

Bab selanjutnya merupakan bab penutup, yaitu Bab IV. Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada Bab I, dimana uraian jawaban ada pada Bab II dan Bab III. Sehingga nantinya akan didapatkan dua buah kesimpulan. Sedangkan saran adalah berupa usulan-usulan yang berkaitan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Saran-saran yang telah dituliskan tersebut diharapkan akan dapat memberikan sumbangsih tersendiri dalam penyempurnaan hukum jaminan khususnya Lembaga Jaminan Fidusia.